



# **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Telpon 0536-3231111

**PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112**

---

## **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA NOMOR : W6-TUN4/171/K/PW.03.09/I/2022**

### **TENTANG**

#### **HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

#### **KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

- Membaca : Ketentuan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Ketua mengatur tugas Para Hakim, serta Buku IV Mahkamah Agung Tentang Pengawasan;
- Menimbang : a. Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah Lembaga yang menyelenggarakan Fungsi Peradilan dalam bidang Teknis Peradilan, Pengelolaan Administrasi Peradilan dan Pelaksanaan Tugas Umum Peradilan agar terwujud pelayanan publik yang baik;
- b. Bahwa, untuk mengendalikan agar fungsi Lembaga Peradilan terselenggara dengan baik sebagaimana mestinya diperlukan Pengawasan terhadap setiap bidang secara komprehensif agar pelaksanaannya sesuai dengan Rencana dan Peraturan yang berlaku;
- c. Bahwa, Pengawasan dimaksudkan untuk mengetahui kenyataan dan kinerja masing-masing bidang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan Pimpinan Pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan;
- d. Bahwa, untuk melakukan pengawasan setiap bidang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya di pandang perlu membentuk Hakim Pengawas Bidang yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/036/SK/VII/1993, Tanggal 17 Juli 1993, Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/007/SK/IV/1994, Tanggal 1 April 1994, Tentang Memberlakukan Buku I dan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006, Tanggal 24 Agustus 2006, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
8. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2004, Tanggal 24 Desember 2004, Tentang Kebersihan Lingkungan Perkantoran jo Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 309/SEK/01/VIII/2007, Tanggal 31 Agustus 2007;

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TENTANG HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/634/K/PW.03.09/VII/2022 Tanggal 21 Juli 2022 Tentang Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Kedua : Menunjuk Para Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum pada Lajur 2 dan 4 dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Hakim Pengawas Bidang;
- Ketiga : Bahwa dalam melakukan tugas Pengawasan, Hakim Pengawas Bidang yang ditunjuk tersebut harus senantiasa berpegang pada Buku IV Mahkamah Agung tentang Tata Laksana Pengawasan Pengadilan;
- Keempat : Hakim Pengawas Bidang melakukan pengawasan secara Obyektif dan menyampaikan hasilnya kepada Koordinator Pengawas per 3 (tiga) bulan sekali (triwulan) dan selanjutnya Koordinator Pengawas melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berupa Rekomendasi untuk ditindak lanjuti;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keenam : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 19 Januari 2023

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA  
KETUA,



**MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H.**  
NIP. 19760925 200112 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin (*sebagai laporan*);
2. Masing-masing yang bersangkutan;
3. Peringgal.

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Nomor : W6-TUN4/171/K/PW.03.09/I/2023

Tanggal : 19 Januari 2023

Tentang : Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	TUGAS HAKIM PENGAWAS
1	2	3	4	5
1	MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H. NIP. 19760925 200112 1 003	Pembina Tk I (IV/b)	Ketua / Hakim Madya Muda PTUN Palangka Raya	KOORDINATOR
2	FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H., M.H. NIP. 19820416 200912 1 002	Penata Tk. I (III/d)	Hakim Pratama Utama PTUN Palangka Raya	Pengawas Bidang Administrasi Kepaniteraan Hukum
3	MARYAM NUR HIDAYATI, S.H. NIP. 19940430 201712 2 006	Penata Muda Tk. I (III/b)	Hakim Pratama Muda PTUN Palangka Raya	Pengawas Bidang Administrasi Kepaniteraan Perkara
				Pengawas Bidang Administrasi Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
4	SEKAR ANNISA, S.H. NIP. 19941109 201712 2 003	Penata Muda Tk. I (III/b)	Hakim Pratama Muda PTUN Palangka Raya	Pengawas Bidang Administrasi Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
				Pengawas Bidang Administrasi Sub Bagian Umum dan Keuangan

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA  
KETUA,



**MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H.**

NIP. 19760925 200112 1 003



